

BAB 4 INVESTASI PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN TENGAH

4.1 Gambaran Kalimantan Tengah secara umum

4.1.1 Kondisi Umum

Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas ketiga setelah provinsi Papua dan provinsi Kalimantan Timur. Wilayah provinsi Kalimantan Tengah membentang mulai dari zona khatulistiwa menerus ke selatan dengan posisi geografis dari 0⁰45' Lintang Utara hingga 3⁰30' Lintang Selatan, pada 110⁰43' sampai dengan 115⁰50 Bujur Timur. Adapun batas wilayah administrasi provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara : berbatasan dengan wilayah provinsi Kalimantan Barat dan wilayah provinsi Kalimantan Timur;
2. Sebelah timur : berbatasan dengan wilayah provinsi Kalimantan Timur dan wilayah provinsi Kalimantan Selatan;
3. Sebelah barat : berbatasan dengan wilayah provinsi Kalimantan Barat;
4. Sebelah selatan : berbatasan dengan laut Jawa.

Luas wilayah daratan provinsi Kalimantan Tengah sekitar 153.564 Km². Secara administrasi, provinsi Kalimantan Tengah dibagi menjadi 14 daerah otonom, yakni 1 kota dan 13 kabupaten, yang terdiri dari 120 kecamatan, 124 kelurahan, 1.356 desa, dan 24 unit pemukiman transmigrasi. Disamping itu sebagian besar penduduk Kalimantan Tengah masih menghargai keberadaan 67 Kedemangan, yakni pewayahlan tradisional berdasarkan tatanan kemasyarakatan hukum adat. Pada tahun 2007 jumlah penduduk Kalimantan Tengah berjumlah 2.047.214 jiwa dengan tingkat

kepadatan penduduk 13 orang/Km² dan laju pertumbuhan sebesar 2,35% per tahun.

Kondisi geografis Kalimantan Tengah yang memiliki wilayah yang luas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wilayah yang luas tersebut sangat strategis digunakan sebagai lahan perkebunan karet, rotan dan kelapa sawit. Disamping memiliki fungsi yang strategis, didalam wilayah yang luas tersebut juga terkandung potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya sektor pertambangan.

Namun demikian bahwa potensi sumber daya alam yang tersedia tersebut hingga saat ini belum dikelola secara optimal sehingga masih memerlukan penanganan secara intensif untuk dijadikan kekuatan ekonomi daerah yang produktif. Pengelolaan sumber daya alam di sektor pertambangan membutuhkan investasi yang cukup besar dan teknologi yang canggih, sehingga perlu adanya upaya untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah.

Kalimantan Tengah memiliki berbagai sarana akomodasi dan fasilitas umum yang dapat digunakan untuk berinvestasi, diantaranya adalah

- a. Hotel berbintang maupun hotel kelas melati yang tersebar diseluruh kabupaten dan kota;
- b. Bank. Saat ini di Kalimantan Tengah terdapat 8 bank pemerintah dan swasta, antara lain PT. Bank Mandiri, PT. Bank Rakyat Indonesia, PT. Bank Nasional Indonesia 46, PT. Bank Tabungan Negara, PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, PT. Bank Central Asia, PT. Bank Mega, PT. Bank BTPN.
- c. Jaringan telekomunikasi. Saat ini diseluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah telah terjangkau jaringan telekomunikasi.

4.1.2 Potensi Pertambangan di Kalimantan Tengah

Kalimantan Tengah memiliki kandungan sumber daya mineral yang cukup potensial, yaitu:

1. Emas

Kalkulasi sementara menunjukkan sumberdaya bijih emas sebanyak 3,3 Juta ton, emas alluvial sebanyak 74 Juta m³ pasir. Kalimantan Tengah memiliki sejumlah endapan emas primer dan letakan (placer). Endapan letakan (placer) banyak ditemukan di sungai, danau, rawa-rawa dan paleo chanel (gosong), sedangkan yang merupakan hasil endapan hidrotermal yang secara genetic berasosiasi dengan intrusi batuan beku asam dan juga sering berasosiasi dengan kuarsa dan sulfide (pirit, arseno pirit, tetrahidrit, kalkopirit dan sedikit pada galena dan spalerit).

Endapan emas di Kalimantan Tengah dapat dijumpai di :

- a. Kab.Kapuas : Kec.Kapuas Hulu, Kapuas Tengah dan Timpah
- b. Kab.Gunung Mas : Kec.Tewah, Kahayan Hulu Utara, Rungan, Manuhing, Sepang dan Kurun.
- c. Kota Palangka Raya : Sungai Takaras Kec.Bukit Batu.
- d. Kab.Murung Raya : Kec.Sumber Barito, Permata Intan dan Tanah Siang
- e. Kab.Barito Timur : Kec.Dusun Tengah.
- f. Kab.Seruyan : Kec.Seruyan Hulu, Kec.Seruyan Tengah.
- g. Kab.Katingan : Kec.Katingan Hulu, Katingan Tengah, Sanaman Mantikei dan Katingan Hilir.

2. Batubara

Kalkulasi sementara menunjukkan sumberdaya batubara sebesar 3,87 Miliar ton dengan kualitas istimewa (5000 – 8300 kkal/kg dan sebagiannya coking coal). Batubara yang menyusun suatu formasi/lapisan batubara pada awalnya berupa gambut atau

akumulasi bahan serupa yang kemudian mengalami pembusukan, melalui proses kompaksi dan panas dalam waktu yang sangat panjang maka gambut akan berubah menjadi batubara.

Batubara di Indonesia banyak digunakan untuk bahan bakar, industri semen, PLTU dan dalam jumlah kecil dalam peleburan timah dan nikel.

Batubara di Kalimantan Tengah sudah mulai ditambang sejak awal abad 19 tambang batubara didekat Muara Teweh sudah ditambang sejak tahun 1910 dan mampu menghasilkan sekitar 7.000 ton pertahun saat itu.

Produksi berkurang sejak Perang Dunia ke II dan kemudian berhenti total sekitar tahun 1960.

Survey penyelidikan batubara di Kalimantan Tengah telah dilakukan sejak tahun 1975 oleh beberapa institusi baik pemerintah maupun perusahaan asing, salah satunya PT. BHP-Biliton yang telah memprediksikan bahwa terdapat sekitar 400 juta ton batubara dengan nilai kalori >7.000 berkualitas baik (> 8.000 kal/gr) juga ditemukan di Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya bagian utara.

Didaerah ini batubara banyak ditemukan di Muara Bakah, Bakanon, Sungai Montalat, Sungai Lahei, Sungai Maruwai dan sekitarnya. Beberapa lapisan batubara mempunyai ketebalan mencapai 1,5 – 7 meter dan mempunyai kualifikasi “Cooking Coal dengan kandungan sebagai berikut :

1. Kandungan air : 8,74 – 15,53 %
2. Volatile Matter : 0,39 – 1,76 %
3. Karbon : 38,44 – 48,66 %
4. Sulfur : 0,35 – 0,46 %
5. Nilai Kalori : 7.000 – 8.000 cal/gr.
6. CSN : 5 - 7

Lokasi lain yang juga memiliki potensi kandungan batubara dengan nilai kalori <6.000 kal/gr antara lain :

- a. Kab. Gunung Mas : Kec. Tewah, Rungan, Kurun, Manuhing.
- b. Kotawaringin Timur : Kec. Mentaya Hulu, Mentaya Hilir dan Cempaga.
- c. Kab. Katingan : Kec. Katingan Tengah, dan Tewang Sangalang garing.
- d. Kab. Kotawaringin Barat : Pangkalan Banteng dan Kotawaringin Lama.

3. Intan

Intan telah banyak ditambang di banyak tempat di Pulau Kalimantan oleh penduduk sejak lama dan berkembang di berbagai tingkatan sampai sekarang. Intan dipotong dan dipoles/digosok di Martapura Kalimantan Selatan.

Secara umum endapan utama intan berasosiasi dengan batuan ultrabasic khususnya batuan periodit, contohnya batuan yang kita kenal sebagai Kimberlite-pipe di Afrika Selatan.

Saat ini penduduk lokal Kalimantan Tengah menambang endapan intan alluvial mempergunakan peralatan dan metode yang masih sederhana. Intan yang terdapat dalam endapan alluvial biasanya terdapat bersama sejumlah mineral seperti korundum, rutil, brookite, quartz, emas, platinum dan pirit.

Pasir hitam yang terbentuk dari pencucian residu (disebut puya) terdiri dari : Titanomagnetit, kromit, garnet, spinel, hyacinth, topaz, dan ruby.

Penyelidikan terhadap endapan intan sudah dilakukan sejak dulu tetapi masih belum mendapatkan hasil berupa penemuan endapan utamanya. Tetapi kesempatan bagi eksplorasi endapan utama dan alluvial masih ada dan dilakukan.

4. Kaolin

Kaolin adalah salah satu jenis mineral industri yang terbentuk dari hasil proses dekomposisi dan merupakan

pelapukan dari batuan yang kaya akan silikat aluminium. Terdapat 5 endapan kaolin yang cukup besar dan berpotensi tinggi. Endapan kaolin yang terbesar terdapat di Kereng Bangkirai, yang berada dekat Kota Palangka Raya dengan perkiraan jumlah cadangan terukur sekitar 13.897.650 ton.

Endapan berada disuatu area dengan luas 125 ha dan mempunyai karakteristik endapan sebagai berikut :

- Warna : Putih keabu-abuan
- Butiran lempung : Halus
- Ketebalan rata-rata : 6,76 meter
- Ketebalan Overbuden : 1,06 meter

Endapan ini mempunyai kualitas yang cukup baik dan mempunyai ketahanan terhadap panas (seger cone 35/1780°) dan kandungan $TiO_2 = 1,03 - 2,04$ % yang potensial untuk industri keramik.

Kebutuhan lain untuk kaolin dengan kualitas baik adalah untuk industri farmasi dan kosmetika.

Endapan utama lainnya adalah :

1. Kasongan dengan jumlah cadangan terukur : 2.091.754,5 ton
2. Pahirangan Mentaya Kab.Kotim dengan jumlah cadangan terukur : 2.438.000 ton.
3. Bereng, Manuhing dengan jumlah cadangan indikasi : 1.380.000 ton
4. Telang Baru, Barito Selatan dengan jumlah cadangan terukur : 1.856.000 ton.

Sedangkan lokasi endapan lain yang cukup potensial terdapat didaerah :

- a. Tanjung Jaringau
Cadangan terukur : 30.856 ton
- b. Bukit Arang
cadangan terukur : 48.300 ton
- c. Pantai Harapan

Indikasi cadangan : 690.000 ton

d. Pengkang

Indikasi cadangan : 4.600.000 ton

e. Petak Putih

Cadangan terukur : 640.000 ton

f. Parit

Indikasi cadangan : 20.400.000 ton

g. Pundu

Indikasi cadangan : 5.370.000 ton

h. Kereng Pangi

Indikasi cadangan : 16.110.000 ton

i. Tanah Putih

Indikasi cadangan : 46.000 ton

Kualitas kaolin yang ada adalah sebagai berikut :

- SiO_2 : 41,70 – 69,97 %

- Al_2O_3 : 4,94 – 36,23 %

- Fe_2O_3 : 0,32 – 3,16 %

- TiO_2 : 0,01 – 2,64 %

- MgO : 0,08 – 1,45 %

5. Pasir Kuarsa

Pasir Kuarsa merupakan endapan sediment dengan ukuran butir pasir dan mempunyai komposisi dominant kristal kuarsa.

Endapan utama pasir kuarsa di Telang Baru, Barito Selatan dengan cadangan terukur 14.955.000 ton, endapan berada diareal seluas 544 hektar dengan karakteristik endapan sebagai berikut :

- Warna : Putih, coklat kekuningan

- Ukuran butiran : Halus - kasar

- Ketebalan rata-rata : 1,11 meter

- Ketebalan Overbuden : 0,46 meter

Endapan lain berada didaerah :

- a. Tuanan
Indikasi cadangan : 4.680.000 ton
 - b. Batengkong
Indikasi cadangan : 1.950.000 ton
 - c. Manyuluh
Indikasi cadangan : 3.900.000 ton
 - d. Sungai Hawuk
Indikasi cadangan : 650.000 ton
 - e. Lahei
Indikasi cadangan : 3.900.000 ton
 - f. Merapit
Indikasi cadangan : 23.400.000 ton
 - g. Takaras
Indikasi cadangan : 15.000.000 ton
 - i. Pembuang
Indikasi cadangan : 15.600.000 ton
 - j. Sungai Marui
Indikasi cadangan : 4.160.000 ton
6. Fosfat
- Pada saat ini hanya ada satu lokasi potensial yang sudah ditemukan di Kalimantan Tengah. Tipe endapan ini ada fosfat guano yang ditemukan didaerah Bukit Angah, Barito Utara dengan jumlah cadangan terindikasi sekitar 60.386 ton.
7. Batu gamping
- Kalimantan Tengah mempunyai sejumlah endapan batu gamping yang sudah diselidiki yaitu didaerah Hayaping, Barito Selatan dengan kemungkinan cadangan sekitar 133.337.080 ton. Endapan ini berada di area seluas 1.518,5 hektar
8. Kristal Kuarsa
- Di Kalimantan Tengah dikenal 3 macam yaitu kristal kuarsa yang berwarna ungu, putih dan kecoklatan (istilah pasar menyebutnya kecubung). Jenis ini telah lama diusahakan oleh

masyarakat di daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Sukamara.

Karena sifatnya yang sporadic maka data pasti tentang cadangan ataupun jumlah produksinya belum diketahui dengan pasti.

Lokasi endapan kristal kuarsa terdapat di daerah :

- a. Pangkut, Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- b. Pangkalan Muntai, Nibung Terjun, Ajang, Kabupaten Kotawaringin Barat.

9. Batuan Beku / Batu belah

Batuan beku adalah hasil pembekuan magma berkomposisi asam sampai basa. Di Kalimantan Tengah dijumpai dibagian tengah ke arah utara, kecuali di Kecamatan Katingan Kuala.

Lokasi dijumpainya batuan beku adalah :

- a. Kabupaten Murung Raya
- b. Kabupaten Barito Utara
- c. Kabupaten Barito Selatan
- d. Kabupaten Gunung Mas
- e. Kabupaten Katingan
- f. Kota Palangka Raya
- g. Kabupaten Kotawaringin Barat
- h. Kabupaten Kotawaringin Timur
- i. Kabupaten Sukamara
- j. Kabupaten Lamandau

10. Besi

Biji besi mempunyai 2 tipe yaitu magnetis dan kolovial, biji besi tipe magnetis dijumpai di daerah Kabupaten Lamandau, sedangkan tipe kolovial dijumpai di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Tipe magnetis terdiri dari hematite dan pegmatite, sedangkan tipe kolovial terdiri dari limonit dan Ilmenite.

Lokasi tipe magnetis berada didaerah :

- a. Bukit Karim, Kabupaten Lamandau
- b. Bukit Gojo, Kabupaten Lamandau
- c. Petarikan, Kabupaten Lamandau
- d. Tumbang Manggu, Kabupaten Katingan
- e. Barito Timur

Lokasi tipe kolovial berada didaerah :

- a. Kenyala, Kecamatan Kotabesi, Kabupaten Kotawaringin Timur.

Cadangan bijih besi yang sudah ditemukan 41,2 juta ton.

11. Timah Hitam

Timah Hitam yang lebih dikenal sebagai timbale dijumpai sebagai indikasi. Kegiatan tahap lanjutan untuk mendapatkan informasi mengenai timah hitam di Kalimantan Tengah belum dilakukan. Di Kalimantan Tengah timah hitam dijumpai didaerah Rungan Hirang, Batu Ngasah dan Sungai Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara, Kabupaten Gunung Mas.

12. Tembaga

Tembaga di Kalimantan Tengah juga dijumpai sebagai indikasi, yang berasosiasi dengan besi. Dijumpai didaerah Tumbang Manggu dan Sungai Manukoi, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan.

13. Air Raksa

Air Raksa sebagai bahan pada dijumpai mineral Cinabar yang merupakan senyawa HgS. Di Kalimantan tengah keterdapatannya juga masih merupakan indikasi didaerah Rantau Pandan.

14. Zircon

Zircon sebagai bahan pada logam yang keterdapatannya sebagai hasil sampingan kegiatan pertambangan emas alluvial. Pada saat ini menjadi bahan galian primadona dan terdapat menyebar luas diseluruh Kalimantan Tengah bagian barat.

Belum ada catatan pasti tentang potensi dan produksi Zircon Kalimantan Tengah pada saat ini. Produksi diperkirakan \pm 150.000 ton per tahun.¹¹¹

Dibawah ini akan digambarkan produksi bahan galian tambang di Kalimantan Tengah.

No	Bahan Galian	2005	2006	2007	2008
1	Emas	182 Kg	619 Kg	1.224 Kg	365 Kg
2	Perak	868 Kg	4.586 Kg	10.882 Kg	1.099 Kg
3	Batubara	829.141 Kg	1.256.288 ton	2.202.009 ton	2.573.721 ton
4	Zircon	Blm tercatat	Blm tercatat	74.175 ton	60.583 ton
5	Bijihbesi	Blm tercatat	Blm tercatat	1.028.979 ton	2.829.290 ton
6	Titanium	Blm tercatat	Blm tercatat	542 ton	3.736 ton

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah

Dilihat dari potensi sumber daya mineral yang dimiliki Kalimantan Tengah, tidak dapat diragukan bahwa daerah ini memiliki peluang yang besar untuk menjadi daerah yang kaya. Namun kesemuanya itu tergantung pada pengelolaan dan sampai sejauh mana peluang investasi yang diciptakan serta kemudahan-kemudahan yang diberikan guna mendorong para investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah.

Saat ini sudah ada beberapa investor yang sudah melakukan investasi di sektor pertambangan di Kalimantan Tengah, antara lain:¹¹²

1. PT. Indo Muro Kencana;
2. PT. Pasifik Masao Mineral;
3. PT. Multi Tambang Jaya Utama;
4. PT. Kalteng Coal;
5. PT. Sumber Barito Coal;
6. PT. Asmin Bara Bronang.

¹¹¹ Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

¹¹² Sumber: BKPM Provinsi Kalimantan Tengah.

4.2 Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan investasi pertambangan di Kalimantan Tengah.

Persoalan investasi tidak hanya terbatas pada upaya percepatan investasi dan realisasi pelaksanaan investasi di daerah, namun juga memperhatikan kondisi politik dan keamanan yang terjadi saat ini. Kegiatan investasi harus memberikan akses kepada masyarakat, lembaga dan organisasi guna memperoleh dan memanfaatkan hak masyarakat didalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan investasi tersebut harus menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dalam rangka mengatasi tingkat pengangguran yang semakin tinggi.

Dalam rangka meningkatkan investasi daerah, pemerintah daerah harus bisa mendorong, menciptakan iklim usaha, fasilitas dan peluang-peluang yang menarik investor menanamkan modalnya didaerah. Namun proses menuju ke arah sana tidak mudah, karena terdapat kendala-kendala yang menghambat masuknya investasi, yaitu:

1. Kestabilan sosial, politik, dan keamanan belum cukup kondusif untuk mendorong investasi;
2. Kepastian hukum masih dirasakan belum menjamin kepastian berinvestasi, seperti terlihat adanya substansi perundang-undangan yang tidak sinkron;
3. Ketidakpuasan sosial dan meningkatnya kriminalitas;
4. Sistem perpajakan tidak kompetitif;
5. Infrastruktur yang tidak memadai;
6. Budaya hukum masyarakat kualitasnya rendah;¹¹³
7. Prosedur perijinan dan tata cara pelayanan investasi masih cukup berbelit-belit;
8. Kenaikan harga BBM, upah buruh, pajak, dan lain-lain akan meningkatkan biaya produksi;
9. Meningkatnya permasalahan perselisihan buruh;

¹¹³ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia: Insentif v. Pembatasan*; Fakultas Hukum AlAzhar Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 172

10. Kurangnya kegiatan promosi, temu dialog dengan berbagai komponen masyarakat dan dunia usaha menyangkut penanaman modal di dalam negeri kepada investor asing.

Dalam upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, pemerintah daerah perlu berpikir realistis yaitu dengan menentukan terlebih dahulu bidang investasi mana yang harus diutamakan. Langkah-langkah yang perlu diambil oleh pemerintah daerah untuk menarik investasi ke daerah adalah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan personil pengelola pemerintahan daerah. Kualitas sumber daya manusia pemerintahan daerah merupakan kunci bagi keberhasilan program pengembangan ekonomi di daerah;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam hal ini pemerintah daerah perlu menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung investasi di daerah, misalnya perbaikan transportasi, jaringan listrik, telekomunikasi, dan sebagainya;
3. Memperbaiki pelayanan birokrasi yang baik, terutama pada pengelolaan perijinan usaha yang lebih terbuka, sederhana, murah, cepat, dan transparan;
4. Memperbaiki dan menyempurnakan peraturan daerah di bidang investasi;
5. Menciptakan ketertiban dan keamanan di wilayah masing-masing;
6. Meningkatkan kerjasama dan promosi investasi baik didalam negeri dan di luar negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi penanaman modal melalui pembangunan teknologi informasi;
7. Mengintensifkan pelayanan pasca investasi, dengan memberikan pelayanan kepada investor terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh investor dilapangan, hal ini dimaksudkan agar investor merasakan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan usahanya;

8. Menyediakan modal investasi. Banyak yang dilakukan pemerintah daerah untuk membantu calon investor memperoleh modal investasi maupun modal kerja yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).¹¹⁴

Dalam rangka untuk meningkatkan investasi pertambangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan iklim investasi pertambangan seperti yang tertuang dalam Visi dan Misi Kalimantan Tengah 2005-2010 yaitu Membuka Isolasi Menuju Kalimantan Tengah yang Sejahtera dan Bermartabat. Visi dan Misi ini difokuskan pada:

1. Infrastruktur

Pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pelabuhan udara, pelabuhan laut dan sungai, baik antar Provinsi, antar Kabupaten, antar Kecamatan, antar Desa yang terisolir dan antar sentra-sentra produksi di sektor/ sub sektor pertanian, pertambangan, perikanan/kelautan, kehutanan, perkebunan dan peternakan secara terencana dan terpadu.

2. Perhubungan & Telekomunikasi

a. Perhubungan :

Dititikberatkan pada peningkatan fasilitas Bandar Udara, baik yang berada di Kota Palangkaraya maupun Kabupaten-Kabupaten lainnya. Begitu pula dengan pelabuhan laut, pelabuhan Fery dan pelabuhan sungai lainnya, perlu ditingkatkan fasilitasnya.

b. Telekomunikasi :

Pelayanan telekomunikasi harus ditingkatkan untuk menjangkau daerah-daerah baik di Kabupaten/Kota, maupun di Kecamatan-Kecamatan.

3. Ekonomi

Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat berbasis sumber daya lokal, yang merata, berkelanjutan serta mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

¹¹⁴ Sussongko suhardjo, *Masa Depan Peran Pemda dalam Pengembangan Ekonomi Daerah*, Artikel lepas, hlm. 18-26

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan iklim investasi pertambangan di Kalimantan Tengah antara lain:

1. Pembangunan rel kereta api.

Untuk merealisasikan rencana pembangunan rel kereta api ini Gubernur Kalimantan Tengah telah melakukan penandatanganan memorandum kesepahaman (MoU) dengan China Railway Engineering Corporation (CREC) dari RRC dan ITOCHU dari Jepang. Latar belakang dilakukannya pembangunan rel kereta api ini dimaksudkan untuk:

- a. Menekan biaya angkut yang menyebabkan harga jual batubara menjadi tinggi, karena selama ini pengangkutan batubara dilakukan melalui jalur sungai dengan menggunakan tongkang dengan muatan 3000 ton sepanjang 50 s/d 100 kilometer. Inipun hanya bisa dilakukan selama 8 (delapan) bulan dalam setahun, karena sungai menjadi dangkal pada musim kemarau. Akibatnya kapasitas produksi sulit untuk ditingkatkan.
- b. Meningkatkan infrastruktur transportasi. Pembangunan rel kereta api ini dimaksudkan untuk menjangkau wilayah-wilayah pelosok yang memiliki kandungan batubara yang potensial, sehingga banyak investor yang akan menanamkan modalnya untuk mengusahakan bahan tambang di daerah yang kaya akan bahan tambang;
- c. Membuka keterisolasian masyarakat di pelosok;
- d. Efisien dan efektif bagi angkutan dalam jumlah besar (dalam hal ini adalah angkutan bagi bahan galian);
- e. Memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dibanding dengan angkutan lainnya;

Dengan dibangunnya rel kereta api yang akan menghubungkan daerah-daerah pelosok yang memiliki bahan tambang yang melimpah akan menarik minat investor baik investor dalam negeri maupun

investor luar negeri untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Tengah.

2. Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.

Pengaturan ruang di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Penataan ruang pada dasarnya ditujukan untuk mengatur pembagian ruang menjadi beberapa fungsi sehingga terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penataan ruang dilandaskan atas wawasan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan; terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Salah satu unsur penting dan dominan yang mengisi ruang wilayah Kalimantan Tengah adalah hutan. Hutan adalah salah satu sumber daya alam yang sekaligus mempunyai fungsi lindung dalam perannya sebagai pengatur tata air, penahan erosi, penghasil oksigen, pengikat dan penyimpan gas rumah kaca karbon yang berperan dalam perubahan iklim, dan merupakan habitat flora dan fauna, oleh karena itu hutan dan kehutanan menempati prosisi strategis dalam ruang secara nasional.

Untuk bidang kehutanan telah ada peraturan yang khusus mengatur tentang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

tentang Kehutanan. Dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mandat penguasaan ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menetapkan suatu wilayah sebagai kawasan hutan, yang didefinisikan sebagai wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (RTRWN) yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah mengatur ruang kehutanan sesuai dengan fungsi pokoknya, dan kawasan hutan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: yang berfungsi lindung dinamakan Hutan Lindung, yang berfungsi sebagai Hutan Produksi, dan yang berfungsi sebagai Hutan Konservasi. Pengaturan alokasi pola ruang nasional yang menyangkut ruang kehutanan tidak hanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tetapi juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Tengah ditunjuk oleh Menteri Pertanian (waktu itu membidangi kehutanan) melalui SK Mentan No. 759/Kpts/Um/10/1982, yang dalam perkembangannya ditegaskan kembali melalui surat Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/2003 tanggal 10 Juli 2003. Penegasan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi kepastian pengelolaan hutan maupun rencana-rencana pemanfaatan ataupun penggunaan kawasan hutan oleh sektor non-kehutanan, sambil menunggu proses pepaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan

Tengah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah selesai dilaksanakan.

Hingga saat ini telah dilakukan proses pepaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Pepaduserasian ini dilatarbelakangi oleh belum sinkronnya kawasan hutan dengan alokasi ruang kehutanan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah. Secara umum, alasan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah terhadap perubahan alokasi peruntukan kawasan hutan ini, antara lain adalah:

1. Faktor eksternal

- a. Keperluan ruang sehubungan dengan adanya pemekaran daerah Kalimantan Tengah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 423/Menhut-II/2004 tentang Taman Nasional Sebangau yang didalamnya masih terdapat areal transmigrasi dan pemukiman;
- c. Adanya permohonan perubahan fungsi kawasan hutan menurut INPRES Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kawasan PLG;
- d. Belum diterbitkannya (ditetapkannya) SK Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan di Kalimantan Tengah berdasarkan hasil paduserasi antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah.

2. Faktor internal

1. Banyaknya permohonan alih fungsi kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan;

2. Peruntukan ruang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
3. Karena kebutuhan ruang akibat perkembangan infrastruktur dan pertumbuhan penduduk;
4. Telah terbitnya perijinan perkebunan tanpa melalui pelepasan kawasan hutan.¹¹⁵

Kesepakatan dalam paduserasi Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah akan dijadikan sebagai acuan dalam proses penunjukan kawasan hutan sebagai revisi dari Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) serta sekaligus dipergunakan sebagai bahan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah yang baru.

Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah ini merupakan hal yang sangat penting dalam bidang investasi di Kalimantan Tengah. Hal ini terlihat dalam Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.11/1089/Ek tanggal 3 Juli 2007 kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Tengah yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebelum ada penunjukan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Tengah oleh Menteri Kehutanan dan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003 disahkan, maka semua perizinan yang terkait dengan pemanfaatan kawasan untuk sementara ditangguhkan;
2. Dalam rangka tertib administrasi pertanahan/kehutanan, kepastian hukum dan kepastian usaha, maka terhadap permohonan KPP dan KPPL yang tidak disertai dengan proses pelepasan kawasan hutan yang telah terbit mulai tanggal 12 September s/d 11 September 2006

¹¹⁵ Sumber: Laporan Tim Terpadu Paduserasi TGHK dan RTRWP Kalimantan Tengah

akan ditindak lanjuti dengan pelepasan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

Dari isi Surat Gubernur Kalimantan Tengah diatas nampak bahwa hasil dari Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah akan memberi acuan dan jaminan kepastian berusaha para investor/pelaku usaha yang bergerak dalam kawasan hutan, baik itu untuk pembangunan kehutanan maupun non kehutanan.

2 (dua) upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tersebut memiliki pengaruh sangat besar terhadap pertumbuhan investasi khususnya investasi pertambangan di Indonesia, karena 2 (dua) hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam investasi pertambangan. Hal-hal yang menjadikan pembangunan rel kereta api dan Pemaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah menjadi hal yang penting bagi pertumbuhan investasi pertambangan di Kalimantan Tengah adalah:

1. Pembangunan rel kereta api akan memberikan keuntungan bagi para investor pertambangan. Keuntungan itu adalah:
 - a. Memberikan kapasitas angkut yang lebih besar;
 - b. Memiliki tingkat keamanan dan keselamatan yang lebih baik dibandingkan dengan angkutan melalui jalur darat atau air;
 - c. Efisien dan efektif dalam angkutan bagi angkutan dalam jumlah besar, sehingga dapat menekan biaya angkut.

Dari beberapa keuntungan yang didapat melalui pembangunan rel kereta api tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan minat investor dalam negeri maupun luar negeri dalam menanamkan modalnya dalam sektor pertambangan di Kalimantan Tengah.

2. Jika hasil pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Kalimantan Tengah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Tengah ditetapkan dan dilanjutkan dengan penunjukan kawasan hutan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, maka Surat Gubernur Kalimantan Tengah No. 522.11/1089/Ek tanggal 3 Juli 2007 secara otomatis tidak berlaku lagi dan sebagai implikasinya adalah Bupati/Walikota dapat kembali menerbitkan ijin-ijin yang berkaitan dengan pemanfaatan kawasan hutan, dalam hal ini adalah ijin usaha pertambangan.

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, peranan perijinan merupakan salah satu bentuk ketetapan yang sangat menentukan. Dengan mengeluarkan ijin, maka daerah akan memperoleh pendapatan daerah, seperti yang diatur dalam Pasal 157 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu:

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang dipisahkan.¹¹⁶

Pasal 157 tersebut memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menggali pendapatannya masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya. Tiap-tiap daerah memiliki potensi sumber pendapatan daerah yang tidak sama, dengan adanya potensi tersebut tampak bahwa salah satu pendapatan daerah bisa digali dari retribusi, dan di antaranya adalah retribusi perijinan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah diatas menggambarkan peran dari negara atau pemerintah dalam menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan

¹¹⁶ Pasal 157 Huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

masyarakat seperti yang tergambar dalam teori negara hukum kesejahteraan yang menyatakan bahwa “tugas negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat saja, tetapi memikul tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹¹⁷

Dengan meningkatnya iklim investasi pertambangan di Kalimantan Tengah, akan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Kontribusi tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu: kontribusi langsung dan kontribusi tidak langsung.

1. Kontribusi langsung

- a. Perusahaan pertambangan akan menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan;
- b. Masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan mendapat dana penggantian karena tanahnya dimanfaatkan oleh perusahaan pertambangan;
- c. Masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan dapat menjadi mitra usaha perusahaan pertambangan dengan menyediakan kebutuhan primer dan sekunder perusahaan atau karyawan perusahaan pertambangan;
- d. Masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan akan merasakan manfaat langsung dari program *corporate sosial responsibility*, dimana pengusaha pertambangan mempunyai kewajiban moral untuk membantu kesejahteraan sosial, ekonomi, masyarakat sekitar disamping mencari keuntungan;¹¹⁸
- e. Masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan dapat menggunakan jalan yang dibuat oleh perusahaan pertambangan, sehingga dapat membuka keterisolasian wilayah.

¹¹⁷ Ni'matul Huda., *op cit.*, hal. 56

¹¹⁸ Loekman soetrisno, *Mencari Model Pemecahan Masalah Hubungan Industri Pertambangan Dengan Masyarakat Sekitar*, P3PK-UGM, Yogyakarta, 1997, hlm. xiii

2. Kontribusi tidak langsung

Melalui penerimaan negara baik melalui iuran pertambangan, pajak maupun non pajak serta pungutan lain. Penerimaan negara tersebut digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia.

